


## STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGELUARAN PESTISIDA

### Dasar Pelaksanaan


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

### Pelaksanaan

1. Jika serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berada pada ambang ekonomi dibawah 10 %, maka kelompok tani melapor kepada PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP. PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP membuat surat permintaan pestisida yang diketahui oleh Kepala BPP setempat yang ditujukan kepada Kepala DPKP, selanjutnya Kepala DPKP memerintahkan Koordinator POPT-PHP untuk mengeluarkan pestisida.



2. Jika serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berada pada ambang ekonomi di atas 10 %, maka kelompok tani melaporkan kepada PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP. PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP langsung menghubungi koordinator POPT-PHP untuk segera dilakukan tindakan pengendalian OPT ( untuk mengeluarkan pestisida)



#### Keterangan :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Pelaporan
- : Penyuluh Pertanian Lapangan
- : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama Penyakit
- : Kelompok Tani

Nunukan, 08 Oktober 2019

Pj Kepala Dinas,

M. S. H. M. A. P.

NIP. 19760610 200212 1 007